



Article Type: Research Paper

Tax Minimization sebagai Pemoderasi Determinan Praktik Transfer Pricing

Siti Hartinah*, Aldina Fitria



Afiliasi:

Universitas Muhammadiyah Jakarta

***Korespondensi:**

Siti.hartinah@umj.ac.id

DOI: 10.24853/jago.5.1.1-23

SITASI:

Hartinah, S & Fitria, A. (2024). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Determinan Praktik Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 5(1), 1-23.

Proses Artikel:

Diterima:

19/02/2024

Revisi:

08/03/2024

06/05/2024

Disetujui:

11/06/2024



Attribution-NonCommercial
4.0 International (CC BY-NC
4.0)

JAGo Website:



Abstract

Objectives: Testing tax minimization as a moderator of the impact of tax burden, profitability and tunneling incentives in influencing transfer pricing practices.

Design/method/approach: Associative quantitative approach. Population of coal subsector industrial companies registered on the IDX for the 2017-2021 period. From the Purposive Sampling technique of 11 companies over five years, a total of 55 data were observed. Moderated regression analysis with panel data and analysis tools, namely E-views software.

Results/findings:

Tax minimization as a potential moderating variable is able to moderate the tax burden on transfer pricing practices insignificantly. Profitability and Tunneling Incentives have a significant positive influence on transfer pricing practices. Meanwhile, tax burden and tax minimization have no influence on transfer pricing practices.

Theoretical contribution:

These findings are able to prove that transfer pricing practices can be influenced by internal and external factors of the Company and support agency theory regarding conflicts of interest between the Company, shareholders and the government regarding aspects of taxation and transfer pricing and become a reference for further research.

Practical contribution:

Become a reference for the tax authorities or DJP in formulating policies regarding tax regulations related to transfer pricing by providing strict and more detailed supervision for companies that carry out transfer pricing.

Limitations:

Moderating variables are not used to moderate all independent variables in influencing the dependent variable.

Keywords: tax minimization, transfer pricing, tax burden, profitability, tunneling incentive.

Abstrak

Tujuan penelitian: untuk menguji *tax minimization* sebagai pemoderasi pengaruh beban pajak, profitabilitas dan *tunneling incentive* terhadap praktik *transfer pricing*.

Desain/metode/pendekatan: pendekatan kuantitatif asosiatif dengan populasi penelitian berupa perusahaan industri subsektor batu bara yang terdaftar di BEI selama tahun 2017-2021. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan terpilih sebanyak 11 perusahaan dengan total data yang diamati sebanyak 55 data. Analisis data menggunakan analisis regresi moderasi.

Hasil penelitian: *tax minimization* mampu memoderasi beban pajak terhadap praktik *transfer pricing* secara tidak signifikan. Profitabilitas dan *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing* secara signifikan. Sementara, beban pajak dan *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*.

Kontribusi teori: temuan riset mampu membuktikan praktik *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh beban pajak, profitabilitas dan *tunneling incentive* serta mendukung teori keagenan terkait konflik kepentingan antara perusahaan dengan *shareholders* dan pemerintah mengenai aspek perpajakan, serta penelitian tentang *transfer pricing* ini dapat menjadi referensi bagi riset selanjutnya.

Kontribusi praktik/kebijakan: menjadi referensi bagi fiskus atau DJP dalam menyusun kebijakan mengenai aturan perpajakan tentang *transfer pricing* dengan memberikan pengawasan yang ketat dan lebih detail bagi Perusahaan yang melakukan *transfer pricing*.

Keterbatasan: *tax minimization* sebagai variabel moderasi secara terbatas digunakan untuk menguji beban pajak terhadap praktik *transfer pricing*.

Kata Kunci: beban pajak, profitabilitas, *tax minimization*, *transfer pricing*, *tunneling incentive*.

PENDAHULUAN

Perdagangan Internasional memiliki peran penting menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia. Tujuan dari perdagangan internasional yaitu untuk menaikkan jumlah produk domestik bruto (PDB) Indonesia, memperoleh devisa, serta pertukaran sumber daya. Namun, perdagangan internasional juga dijadikan strategi dalam *tax avoidance* menggunakan *transfer pricing*. *Transfer pricing* sebelumnya digunakan sebagai strategi bisnis untuk melebarkan bisnis global, menaikkan penjualan barang internasional, menjaga, mengatur *cash flow*, mengurangi risiko pengambilalihan dari pemerintah (Maftuchan, 2012). Penetapan harga transfer ini kemudian dijadikan suatu strategi untuk penghindaran pajak secara legal. Peningkatan volume perdagangan internasional menciptakan semakin besar peluang terjadinya kesalahan dalam penetapan harga jual. Ini dapat mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak (Rahman et al., 2011). Penghindaran pajak melalui manipulasi harga transfer yang disengaja, termasuk kelebihan dan kekurangan faktur dalam transaksi harga transfer (Kalra & Afzal, 2023). Untuk memastikan biaya yang dibayar perusahaan setara dengan biaya transfer antar bisnis yang tidak

terkait, pemerintah sangat tergantung pada penetapan harga wajar (Kumar et al., 2021). Bagi para peneliti dan politikus, dampak *transfer pricing* pada pajak penghasilan di negara-negara berkembang saat ini menjadi perhatian penting. Perusahaan multinasional dituduh melakukan pengalihan laba yang bermotif pajak, dikatakan bahwa hal ini dapat mengikis basis pajak dan menurunkan pendapatan dari pajak (Mooij & Liu, 2018).


Praktik *transfer pricing* terdiri dari dua jenis yaitu *intra-company* (dilakukan internal antardivisi perusahaan) dan *inter-company* (pengalihan harga melalui pihak berafiliasi). Praktiknya dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri (Setiawan, 2014; Sitanggang & Firmansyah, 2021). Perusahaan global melaksanakan *transfer pricing* bertujuan merendahkan beban pajak dengan menggunakan peluang perencanaan pajak secara legal (Bangun, 2023). Hal ini dilakukan untuk *profit shifting* atau *income shifting* ke negara memiliki tarif pajak kecil atau tidak dikenakan pajak (*tax haven countries*). Akibatnya, negara mengalami kerugian dari praktik ini melalui berbagai jenis pajak seperti PPh Pasal 22 (2,5%), PPh Badan, PPN, PPh Pasal 23 dan PPh 22 (1,5%) (Praha et al., 2022).

Di Indonesia, pelaksanaan *transfer pricing* merujuk pada UU No. 7 tahun 2021 tentang HPP Pasal 18(3), (3a), (3b), (3c), (3d) dan (4) mengenai hubungan Istimewa dan kewenangan DJP Kembali menetapkan penghasilan, pengurangan dan utang sebagai modal dengan metode penentuan harga *transfer pricing*. Aturan pajak lainnya, Pasal 2 (1) dan (2) UU No. 42 tahun 2009, PMK No. 213/PMK.03/2016, PerDJP Nomor PER-43/PJ/2010. Selain itu, PSAK No. 7 Tahun 2010 serta PSAK No.46 (Amandemen) Tahun 2023 yaitu adanya ketentuan model pilar dua dikembangkan OECD dalam menentukan pedoman internasional untuk memberikan kepastian Perusahaan multinasional yang tergabung dalam suatu kelompok membayar pajak rendah atas penghasilan yang diperoleh dari yuridiksi yang terkait.

Maraknya perusahaan multinasional melakukan tindakan *transfer pricing* terjadi disebabkan adanya kebocoran (*misinvoicing*) perdagangan luar negeri menggunakan harga jual dan biaya yang menyertainya yang sudah ditentukan di bawah harga pasar (Praha et al., 2022). Hal ini juga tidak lepas kaitannya dari upaya melarikan modal dan aliran keuangan gelap yang timbul dari antisipasi perubahan kondisi bisnis, ekonomi dan politik (Praha et al., 2022).

Di Indonesia, praktik *transfer pricing* terjadi salah satunya pada sektor batu bara. Nilai total penggelapan dari kegiatan perdagangan dengan pihak berelasi di perusahaan industri pertambangan sektor batubara sebesar US\$135,5 miliar dengan potensi kerugian pendapatan negara selama tahun 2012-2021 sebanyak 5,3 M US\$ atau 70,3 T rupiah (Praha et al., 2022). Sementara itu, estimasi kasus *transfer pricing* di Indonesia pada sektor batu bara terlihat pada Grafik 1.

Grafik 1.
Kondisi Praktik *Transfer Pricing* pada Industri Subsektor Batubara Terdaftar di BEI 2017-2021



Sumber : data diolah, 2024

Berdasarkan Grafik 1. perkembangan praktik *transfer pricing* perusahaan batubara pada tahun 2017-2021 dengan menilai melalui proksi rasio nilai piutang transaksi dari pihak-pihak berelasi bahwa terjadi kenaikan signifikan rata-rata rasio nilai piutang transaksi dari pihak berelasi pada tahun 2020 sebesar 70% nilai piutang dari transaksi *transfer pricing* sektor batubara. Sementara itu, tahun 2017 rata-rata rasio nilai piutang transaksi *transfer pricing* pihak berelasi hanya mencapai 29%. Pembuktian adanya *transfer pricing* ditandai oleh PT. Adaro Energy Tbk. Jaringan bisnis global PT. Adaro Energy Tbk., yaitu Coaltrade Services International Pte. Ltd. salah satu cabang di Singapura, telah mengatur pembayaran pajak di Indonesia yang seharusnya sebesar US\$ 125 juta menurut laporan Global Witness. Praktiknya, dengan penjualan batubara dengan harga diskon ke Coaltrade Services Int. Pte. Ltd bertujuan memasarkan sesuai harga pasar. *Global Witness* menunjukkan bagaimana *tax havens* membantu PT. Adaro Tbk berhasil meminimalkan kewajiban perpajakannya di Indonesia, yang mengakibatkan pengurangan pendapatan tahunan pemerintah Indonesia sebesar hampir US\$14.000.000 (Waresa, 2019).

Riset-riset terkait *transfer pricing* dengan kasus di beberapa negara seperti riset yang menemukan variabel prediktor yaitu beban pajak, leverage dan ukuran perusahaan dengan kesimpulan mempunyai dampak signifikan dan positif terhadap perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor industri di Algeria (Ouelhadj et al., 2023). Di Ghana, hampir semua sampel perusahaan multinasional nonkeuangan memanipulasi laba dibandingkan perusahaan keuangan multinasional dan rendahnya sensitivitas dalam *tax avoidance* menggunakan teknik *transfer pricing* saat perusahaan melakukan pengelolaan keuntungan (Amidu et al., 2019). Beberapa

riset *tax minimization* sebagai pemoderasi dari variabel prediktor *transfer pricing* di Indonesia. Riset Mardiana & Badjuri (2023) menemukan *transfer pricing* dipengaruhi secara signifikan oleh *tunneling incentive* dan ukuran Perusahaan; mekanisme bonus tidak dapat mempengaruhi *transfer pricing* serta *tax minimization* mampu memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*, sedangkan *tax minimization* tidak mampu memoderasi pengaruh *tunneling incentive* dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*. Riset lainnya menemukan *tax minimization* dapat memoderasi *tunneling incentive* dan gagal memoderasi variabel beban pajak, multinasionalitas, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* (Nuradila & Wibowo, 2018), *tax minimization* tidak dapat memoderasi pengaruh pajak, multinasionalitas, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* (Umam, 2020). Serta *tunneling incentive* dan *debt covenant* tidak dapat dimoderasi oleh *tax minimization* dalam mempengaruhi *transfer pricing* (Yulianti & Rachmawati, 2019). Semenatra itu, *tax minimization* tidak dapat memoderasi *tunneling incentive* dalam mempengaruhi *transfer pricing* (Mardiana & Badjuri, 2023).

Riset ini menggunakan determinan *transfer pricing* yaitu beban pajak, profitabilitas, *tunneling incentive* dan *tax minimization* sebagai prediktor. Beban pajak memiliki peranan penting dalam mempengaruhi *transfer pricing*. Dikarenakan pembayaran beban pajak terlalu besar kepada negara menyebabkan perusahaan menetapkan *transfer pricing* supaya dapat mengurangi kewajiban pembayaran beban pajak (Anisyah et al., 2018). Hal ini didasari teori keagenan, muncul kepentingan dari manajemen perusahaan dalam berusaha menghindari perhitungan beban pajak tinggi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan demi kepentingan manajemen dan pemegang saham. Di sisi lainnya, konflik kepentingan pada pemerintah memiliki keterbatasan informasi akuntansi (muncul asimetris informasi) mengenai laporan keuangan untuk menentukan pajak terutang yang sebenarnya. Temuan terkait beban pajak memberikan pengaruh pada praktik *transfer pricing* yang sesuai dengan Prananda & Triyanto (2020; Rahayu et al. (2020), memperlihatkan praktik *transfer pricing* dipengaruhi beban pajak secara positif dan signifikan. Berbeda dari riset Ravensky & Akbar (2021) yang menyatakan beban pajak tidak dapat memberikan pengaruh pada praktik *transfer pricing*.

Tunneling incentive memberikan peranan penting dalam *transfer pricing*. *Tunneling incentive* yaitu tindakan pemindahan produk, jasa, keuntungan serta aset perusahaan ditentukan oleh pemegang saham mayoritas, melalui cara memindahkan keuntungan dan aset perusahaan bagi diri sendiri (Ravensky & Akbar, 2021; Setyorini & Nurhayati, 2022). Untuk merendahkan kewajiban pajak maka Perusahaan melakukan *tunneling incentive* ke negara *tax heaven*. Semakin besar *tunneling incentive* maka meningkat pula potensi kerugian penerimaan pajak negara (Mineri & Paramitha, 2021). Hal ini didasari oleh masalah keagenan, munculnya kepentingan antara *shareholders* mayoritas dan minoritas mengakibatkan adanya *tunneling incentive* dalam praktik *transfer pricing*. *Shareholders* mayoritas melakukan *transfer pricing*, yang melibatkan pemindahan aset, barang dan jasa untuk keuntungan mereka daripada

memberikan kepada *shareholders* minoritas namun pembayaran biaya *transfer pricing* harus dibagi mereka. Penelitian yang sejalan dengan riset ini dari Mineri & Paramitha (2021), Rai et al. (2017) dan Jafri & Mustikasari (2018) menerangkan jika *tunneling incentive* memberikan pengaruh terhadap praktik *transfer pricing* secara positif dan signifikan. Berbeda riset dari Khotimah (2018) memperlihatkan *tunneling incentive* tidak memberikan pengaruh pada *transfer pricing*.

Profitabilitas merupakan faktor lain untuk melakukan kebijakan *transfer pricing*. Profitabilitas bertujuan mengukur keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan selama suatu periode dengan aset, modal dan investasi (Andreas, 2021). Perusahaan semakin tinggi memperoleh keuntungan maka semakin kuat kebijakan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Masalah teori keagenan, berkaitan dengan konflik kepentingan yang sejalan dengan tujuan bisnis yaitu memaksimalkan laba dan membayar beban pajak seefisien mungkin. Hal ini digunakan oleh dewan komisaris sebagai perwakilan pemegang saham untuk menilai kinerja dari manajemen Perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang maksimal dan penghematan terhadap beban pajak. Kepentingan dari manajemen Perusahaan untuk memaksimalkan laba adalah untuk memperoleh penilaian dan insentif yang tinggi. Penelitian mengenai profitabilitas terhadap praktik *tunneling incentive* sejalan dengan penelitian dari Cahyadi & Noviari (2018), Rahayu et al. (2020), Junaidi & Yuniarti (2020) dan Andreas (2021) menemukan profitabilitas dapat mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Sedangkan penelitian dari Andrianti et al. (2021) menemukan *transfer pricing* tidak dapat dipengaruhi profitabilitas.

Terakhir, *tax minimization* dianggap sebagai suatu strategi atau ide yang digunakan pelaku usaha untuk menurunkan jumlah kewajiban beban pajak (Nuradila & Wibowo, 2018). Strategi ini dapat dicapai dengan memindahkan pengeluaran atau pendapatan ke negara lain. Umumnya, *tax minimization* melalui menggeserkan biaya maupun penghasilan perusahaan yang terkait dengan transaksi dengan pihak berafiliasi dengan pihak yang memiliki tarif pajak rendah atau bahkan *corporate income tax rate* yang lebih rendah. Hal ini didasari teori keagenan, Dimana manajemen Perusahaan melakukan penghematan beban pajak dengan meminimalkan pajak (*tax minimization*) dan membayar beban pajak seefisien mungkin. Sehingga manajemen Perusahaan dapat menampilkan keuntungan yang maksimal. Temuan hasil yang sesuai dengan riset yaitu menyatakan *tax minimization* memberikan pengaruh pada praktik *transfer pricing* Nuradila & Wibowo (2018) dan Devi & Suryarini (2020a). Berbeda dari riset sebelumnya, *tax minimization* tidak dapat mempengaruhi terhadap praktik *transfer pricing* (Hidayat et al., 2019). *Tax minimization* dijadikan sebagai variabel pemoderasi adalah untuk menguji kemampuan sebagai perantara beban pajak mempengaruhi *transfer pricing*. Alasannya untuk melihat seberapa kuat tindakan yang menjadi strategi Perusahaan bertujuan mengurangi pembayaran beban pajak yang menjadi kewajiban perpajakan dari pelaku bisnis. Tujuan riset ini yaitu menguji kemampuan *tax minimization* menjadi pemoderasi beban pajak, profitabilitas dan *tunneling incentive* dalam mempengaruhi praktik *transfer pricing*.

KAJIAN LITERATUR

Teori Keagenan

Teori keagenan sebagai perjanjian kerja pihak pemegang saham sebagai *principal* dengan Manajemen Perusahaan (*agent*) untuk diberikan tugas dan wewenang mengelola perusahaan demi kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, 2012). Munculnya hubungan kontrak ketika adanya satu orang atau lebih (*principal*) mendelegasikan tugas dan wewenang pada seseorang sebagai *agent* untuk menyerahkan jasa dan kemampuannya dalam mengelola perusahaan (Mineri & Paramitha, 2021).

Penggunaan teori keagenan mendukung penelitian ini karena terdapat munculnya kepentingan dari manajemen perusahaan (*agent*) dan pemegang saham (*stakeholders*) untuk memaksimalkan laba atau mengamankan keuntungan (*Shifting profit*) agar masing-masing pihak memperoleh insentif, bonus atau deviden yang tinggi dan mengurangi beban pajak. Teori keagenan memprediksikan manajemen perusahaan memiliki kemampuan dibandingkan dengan *principal* dalam menerima informasi lebih cepat, sehingga memunculkan adanya ketimpangan informasi (asimetris informasi) yang diterima pihak tertentu (Cahyadi & Noviari, 2018). hal ini menunjukkan adanya konflik ketika pemegang saham minoritas tidak mengetahui adanya pengalihan aset atau laba ke Perusahaan afiliasi dan menanggung biaya logistik tersebut.

Transfer Pricing

Suatu kebijakan yang diatur oleh Perusahaan dalam menentukan harga transfer dengan pihak yang berelasi atas transaksi barang, jasa, harta tidak berwujud ialah *transfer pricing*. Perusahaan multinasional melakukan strategi memindahkan keuntungan, aset dan produk dari negara dengan pajak tarif tinggi ke negara *tax heaven* (Darussalam et al., 2012). *Transfer pricing* terdiri dari dua yaitu penentuan harga *transfer* antar divisi yang masih berada dalam satu perusahaan (*intra-company transfer pricing*) dan penentuan harga transfer atas transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (*inter-company transfer pricing*) (Rai et al., 2017). *Inter-company transfer pricing* dikelompokkan lagi menjadi dua yaitu transaksi yang di dalam negara (*domestic transfer pricing*) dan transaksi yang dilakukan dengan berbagai negara (Setiawan, 2013).

Beban Pajak

Beban pajak, termasuk pajak kini dan tangguhan merupakan besaran pajak yang dicatat sebagai beban pajak. Pajak kini yaitu jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak pada suatu waktu tertentu (Standar Akuntansi Keuangan, 2014). Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) (2021), Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Jadi pajak badan merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan dari usaha yang bersumber dari Indonesia. Sumber pajak penghasilan yang dikenakan pada badan terdiri dari PPh badan final, PPh badan tidak final sesuai pasal 17, PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 28, dan PPh pasal 29.

Profitabilitas

Profitabilitas diukur untuk menguji seberapa besar perusahaan mampu memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal, investasi dan aktiva selama suatu periode (Barus & Leiliani, 2014). Selain itu, kegunaan rasio profitabilitas ini yaitu untuk memperlihatkan seberapa besar efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan operasinya oleh manajemen, dimana keefektifan penggunaan sumber daya dapat melalui keuntungan yang diperoleh dari proses investasi dan penjualan perusahaan (Septiana, 2019).

Tunneling Incentive

Tunneling incentive yaitu tindakan dalam proses memindahkan aset dan keuntungan perusahaan atas arahan pemegang saham mayoritas, sebagai pengendali demi mengamankan keuntungan sedangkan beban yang dikenakan untuk memindahkan aset dan keuntungan tersebut ikut ditanggung pula pemegang saham nonpengendali (Setyorini & Nurhayati, 2022). Riset Hartati (2015), mengemukakan adanya tindakan dalam memindahkan aset, jasa, barang dan keuntungan Perusahaan demi kepentingan dari *shareholders* mayoritas, namun *shareholders* minoritas menerima pembebanan biaya yang disebut *tunneling incentive*. Pengalihan dijalankan dengan strategi untuk menjual produk atau aset dengan pihak yang berelasi menggunakan harga pengalihan lebih kecil dibandingkan dengan harga pasaran (Mineri & Paramitha, 2021).

Tax Minimization

Suatu taktik atau strategi bisnis digunakan dalam mengurangi jumlah besaran pajak yang menjadi kewajiban dengan memindahkan pengeluaran dan penghasilan pada negara lain dengan tarif pajak rendah disebut *tax minimization* (Hartina, 2018). Strategi pengurangan pajak berkaitan dengan menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan. Penghematan pajak umumnya mengikuti prinsip paling sedikit dan terkini, yaitu membayar pajak dalam jumlah paling sedikit pada saat paling lambat sesuai peraturan undang-undang perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

Beban Pajak dan Praktik *Transfer Pricing*

Perusahaan menganggap kewajiban membayar pajak atas penghasilan sebagai beban sehingga perusahaan berupaya mengurangi pajak guna memaksimalkan keuntungan. Setiap negara memiliki perbedaan tarif pajak sehingga memberikan peluang bagi perusahaan multinasional untuk menurunkan pembayaran pajak dengan mengalihkan keuntungan dengan pihak berelasi ke negara pajak rendah (Arief & Diansari, 2020). Tarif pajak suatu negara tinggi dapat menyebabkan semakin meningkatkan motivasi perusahaan untuk menggunakan kebijakan *transfer pricing* dengan pihak berelasi menyebabkan berkurangnya beban pajak maka keuntungan Perusahaan akan meningkat. Berdasarkan masalah keagenan, menerangkan mengenai munculnya kepentingan antara *principal* serta *agent*, di mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan untuk memperoleh laba maksimal dan manajemen menginginkan bonus (Arief & Diansari, 2020). Strategi yang dijalankan bertujuan untuk memaksimalkan laba serta mengurangi pajak melalui *transfer pricing* dengan mengalihkan aset dan keuntungan ke pihak berelasi. Penelitian terkait pengaruh beban pajak terhadap praktik *transfer pricing* antara lain

oleh Lestari (2020), Hartika & Rahman (2020), Hermawan (2018) dan Rahayu et al. (2020), yang menemukan pengaruh antara beban pajak dan praktik *transfer pricing*.

H1: Praktik *Transfer Pricing* dipengaruhi secara signifikan oleh beban pajak

Profitabilitas dan Praktik *Transfer Pricing*

Tumbuhnya profitabilitas sebuah perusahaan mengakibatkan kewajiban pajak ikut meningkat. Sehubungan dengan profitabilitas, teori keagenan menyatakan bahwa bisnis ingin memaksimalkan keuntungan sambil mengeluarkan biaya seefisien mungkin. Untuk tujuan ini, pihak profesional menangani pengolahan dan pengelolaan secara terpisah. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang dampak profitabilitas terhadap keputusan perusahaan yang berkaitan dengan prosedur *transfer pricing*. Sejumlah iset memperlihatkan bahwa profitabilitas berpengaruh pada praktik *transfer pricing* (Cahyadi & Noviani (2018), Junaidi & Yuniarti (2020), dan Lestari (2020).

H2: Praktik *Transfer Pricing* dipengaruhi secara signifikan oleh profitabilitas

Tunneling Incentive dan Praktik *Transfer Pricing*

Shareholders mayoritas dan minoritas memicu masalah keagenan tersendiri dengan adanya *tunneling incentive* dalam praktik *transfer pricing*. Kontribusi modal yang besar oleh pemilik saham mengakibatkan para pemilik saham mayoritas secara alami akan menuntut dividen yang besar. Pemilihan strategi oleh pemegang saham mayoritas untuk menggunakan praktik *transfer pricing*, yang melibatkan pemindahan aset yang dimiliki perusahaan untuk keuntungan mereka sendiri daripada membayar dividen tinggi kepada pemegang saham minoritas ketika pembayaran perusahaan harus dibagi dengan mereka. Hal ini sesuai dengan teori keagenan di mana kepentingan pemilik saham mayoritas ingin mengamankan laba dengan melakukan *transfer pricing* dari pada memberikan dividen kepada pemilik saham minoritas. Dengan demikian, kepemilikan saham yang semakin banyak maka kemungkinan terpicunya aktivitas *transfer pricing* semakin besar (Jafri & Mustikasari (2018) dan Hidayat et al. (2019). Riset Saraswati (2021), mengemukakan bahwa praktik *transfer pricing* dipengaruhi secara signifikan oleh *tunneling incentive*.

H3: Praktik *Transfer Pricing* dipengaruhi secara signifikan oleh *Tunneling Incentive*

Tax Minimization dan Praktik *Transfer Pricing*

Beban pajak perusahaan yang besar dapat memicu untuk bertindak menjalankan praktik *transfer pricing* dengan strategi meminimalkan kewajiban pajak tersebut. Karena para pengusaha pada umumnya dalam berbisnis memperhatikan kewajiban pajak sebagai sebuah beban. Oleh sebab itu, mereka akan selalu berupaya menurunkan beban pajak supaya dapat mengoptimalkan keuntungan. Berdasarkan dengan masalah keagenan yaitu terdapat kepentingan dari pengelola perusahaan dalam mengamankan laba dengan meminimalkan pajak, sementara kepentingan pemerintah akan penerimaan pajak dari wajib pajak menjadi berkurang. Pengaruh minimalisasi pajak terhadap praktik *transfer pricing* didukung riset Rai et al. (2017), bahwa *tax minimization* dapat mempengaruhi praktik *transfer pricing*.

H4: Praktik *Transfer Pricing* dipengaruhi secara signifikan oleh *Tax Minimization*

Tax Minimization* sebagai pemoderasi beban pajak terhadap Praktik *Transfer Pricing

Pengurangan kewajiban pajak sebagai taktik oleh Perusahaan untuk mengurangi keseluruhan kewajiban pajak mereka. Sesuai penelitian Devi dan Suryarini tahun 2020, *Tax minimization* menurut penelitian Hartati (2015) merupakan suatu taktik untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibebankan. Berdasarkan dengan teori keagenan, manajemen Perusahaan memiliki kepentingan dalam meminimalkan besaran pajak yang dibebankan agar keuntungan diperoleh semaksimal mungkin. Dengan demikian, ada hubungan dalam minimalisasi pajak karena metode *transfer pricing* dipicu oleh tingginya beban pajak suatu Perusahaan, dan tujuan pengurangan pajak adalah untuk meminimalkan biaya tersebut. Menurut penelitian, pengurangan pajak dapat mengubah hubungan antara variabel tidak terikat dan terikat (Nuradila & Wibowo, 2018).

H5: *Tax Minimization* mampu sebagai pemoderasi beban pajak terhadap Praktik *Transfer Pricing*

METODE PENELITIAN

Riset ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif asosiatif. Sumber data diperoleh dari www.idx.co.id yaitu laporan keuangan perusahaan batu bara Indonesia terdaftar di BEI pada jangka waktu 2017-2021. Populasi riset diambil pada 28 perusahaan batubara yang terdaftar di BEI berdasarkan situs www.idnfinancials.com.

Dalam rangka pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan menggunakan beberapa kriteria. Berdasarkan Tabel 1 diperoleh hasil 11 perusahaan dengan 5 tahun pengamatan, sehingga sampel sebanyak 55 data.

Tabel 1.

Kriteria *Purposive Sampling*

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan industry sub sektor batu bara yang <i>listing</i> di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 – 2021	28
2.	Perusahaan industri pertambangan sub-sektor batu bara yang tidak konsisten menyampaikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017 – 2021.	(8)
3.	Perusahaan industry pertambangan sub-sektor batu bara mengalami kerugian selama periode 2017 – 2021.	(9)
Jumlah		11
Tahun Observasi		5
Jumlah Observasi Sampel		55

Sumber : Data diolah, 2023.

Adapun ringkasan penjelasan masing-masing variabel pada riset ini yaitu:

Tabel 2.
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Alat Ukur	Skala
Praktik <i>Transfer Pricing</i> (Y)	<i>Transfer Pricing</i> ialah Tindakan Perusahaan untuk menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu sumber daya berupa barang, jasa, harta tak berwujud atau pun transaksi keuangan perusahaan. (Sadeva et al., 2020)	$TP = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$ Sumber : (Sadeva et al., 2020)	Rasio
Beban Pajak (X1)	Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI (2014) PSAK No.46 menjelaskan bahwa beban pajak ialah menentukan laba rugi dengan melihat pajak kini dan tangguhan (Standar Akuntansi Keuangan, 2014).	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ Sumber : (Oktavianti et al., 2021)	Rasio
Profitabilitas (X2)	Profitabilitas ialah rasio untuk menilai perusahaan seberapa besar kekuatan atau kemampuan dalam memperoleh keuntungan pada suatu periode. (Junaidi& Yuniarti.Zs, 2020)	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$ Sumber : (Septiana, 2019)	Rasio
<i>Tunneling Incentive</i> (X3)	<i>Tunneling Incentive</i> ialah Tindakan atas Keputusan pemegang saham mayoritas terhadap pengalihan Asset dan pembagian keuntungan kepada <i>shareholders</i> minoritas yang dapat merugikan <i>shareholders</i> minoritas atas biaya yang dikeluarkan. (Oktavianti et al., 2021)	$TNC = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$ Sumber : (Oktavianti et al., 2021)	Rasio
<i>Tax Minimization</i> (X4)	<i>Tax minimization</i> ialah Tindakan untuk merendahkan nilai kewajiban pajak yang dilakukan dengan melakukan praktik <i>transferpricing</i> .(Hartina, 2018)	$TM = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$ Sumber : (Hartina, 2018)	Rasio

Sumber : (Sadeva et al., 2020), (Standar Akuntansi Keuangan, 2014), (Hartina, 2018), (Junaidi & Yuniarti, 2020), (Septiana, 2019), (Oktavianti et al., 2021)

Teknik dalam menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan regresi moderating dengan data panel. Analisis regresi moderating dengan data panel ialah regresi untuk mencari

pengaruh satu atau lebih variabel independent terhadap variabel dependen dimoderasi oleh variabel moderasi dengan data panel. Untuk memudahkan menganalisis data maka alat berupa *software e-views* digunakan untuk mengolah data statistika. *Eviews* sebagai perangkat lunak (*software*) yang dianggap mampu untuk melakukan analisis statistika dan ekonometrika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistika Deskriptif

Dalam menggambarkan temuan statistika deskriptif untuk menjelaskan rata-rata, nilai tengah, nilai tinggi dan nilai terendah dari setiap variabel pada riset ini yaitu:

Tabel 3.

Hasil Statistika Deskriptif

Keterangan	TP	BP	PROF	TNC	TM
Rata-rata	0.233148	0.272521	0.144283	0.597332	0.881540
Nilai Tengah	0.096821	0.252732	0.118764	0.619108	0.229968
Nilai Tertinggi	0.985081	0.886499	0.520175	0.797921	30.06419
Nilai Terendah	6.99E-06	0.005547	0.001938	0.300000	0.059324
Nilai Penyimpangan Data	0.293952	0.145804	0.121933	0.129573	4.017665
Data Observasi	55	55	55	55	55

Sumber: Data diolah Eviews v.10, 2023.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa nilai terendah dari *transfer pricing* 0.00000699 diperoleh dari nilai PT. Samindo Resource, Tbk dan sebaliknya diperoleh dari hasil temuan nilai tertinggi sebesar 0.985081 dilakukan oleh PT. Adaro Energy, Tbk. Rata-rata *transfer pricing* yaitu sebesar 0.233148 atau sebesar 23,31% artinya perusahaan pada sektor batubara melakukan praktik *transfer pricing* sebanyak 23,31%. Nilai standar deviasi diperoleh sebesar 0.293952, artinya perusahaan batubara memiliki variasi melakukan praktik *transfer pricing* pada periode tersebut..

Analisis Korelasi antarvariabel

Analisis korelasi digunakan untuk menguji kekuatan pengaruh yang terjalin dari dua atau lebih variabel (Sugiyono, 2017). Hasil korelasi terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4.

Hasil Analisis Korelasi antar-Variabel

Keterangan	TP	BP	PROF	TNC	TM
TP	1.000000	0.196264	-0.313151	0.353449	0.365739
BP	0.196264	1.000000	-0.251954	-0.057498	-0.180743
PROF	-0.313151	-0.251954	1.000000	-0.304936	-0.189114
TNC	0.353449	-0.057498	-0.304936	1.000000	0.124564
TM	0.365739	-0.180743	-0.189114	0.124564	1.000000

Sumber : Data Diolah Eviews 10, 2023.

Korelasi antarvariabel ini menjelaskan korelasi yang memiliki keeratan hubungan yang sangat rendah antara variabel beban pajak dengan *transfer pricing* yaitu sebesar 0.196264

dengan arah positif. Artinya, jika ada perubahan antarvariabel dengan hubungan searah. Terdapat hubungan yang rendah antara variabel *tax minimization* dengan *transfer pricing* yaitu sebesar 0.365739 dengan arah positif. Artinya, jika ada perubahan antarvariabel akan mengakibatkan variabel lainnya ikut berubah dengan arah yang sama sebesar 36,57%.

Tabel 5.
Hasil Penentuan Model Regresi Moderating Data Panel

Metode	Pengujian	Nilai	Hasil
<i>Chow Test</i>	<i>Common Effect Model</i> vs <i>Fixed Effect Model</i>	<i>Cross section chi square</i> sebesar 49.867870 dan nilai probabilita 0.000 < nilai alpha 0.05	<i>Fixed Effect Model</i>
<i>Hausman Test</i>	<i>Fixed Effect Model</i> vs <i>Random Effect Model</i>	<i>Cross Section Random</i> sebesar 11.383334 dan nilai probabilita 0.0443 < nilai alpha 0.05	<i>Fixed Effect Model</i>
<i>Lagrange Multiplier Test</i>	<i>Common Effect Models</i> vs <i>Random Effect Model</i>	<i>Breusch-Pagan</i> sebesar 12.00285 dan nilai probabilita 0.0005 < nilai alpha 0.05	<i>Random Effect Model</i>

Sumber : Data diolah, 2023.

Berdasarkan hasil temuan untuk penentuan model regresi data panel menyatakan bahwa *Fixed Effect Model* dipilih sebagai model yang paling cocok untuk diteliti lebih lanjut.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tujuan uji ini untuk menguji kegunaan model regresi memiliki tingkat hubungan tinggi antar variabel penelitian (hasil ujinya terlihat pada Tabel 6).

Tabel 6.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.048231	40.73101	NA
BP	0.154200	12.38916	2.717977
PROF	0.108675	3.250215	1.339677
TNC	0.081046	25.54884	1.128202
TM	0.001590	22.32981	21.28605
TM_X_BP	0.320035	26.45642	21.43649


Sumber : Data Diolah Eviews 10, 2023.

Temuan ini menyatakan bahwa nilai VIF pada variabel BP, TNC, Prof dan TM kurang dari 10 artinya tidak terdeteksi adanya gejala multikolinearitas. Sedangkan nilai centered VIF pada variabel TM dan TM*BP lebih dari 10 artinya terdapat adanya gejala multikolinearitas.

Uji Normalitas Data

Hasil temuan ini berguna untuk mengukur data pada model regresi yang digunakan memiliki variabel residual terdistribusi normal atau tidak. Gambar 1 memperlihatkan nilai probabilitasnya sebesar 0,1713 dibandingkan dengan nilai signifikansi $0,171372 < 0,05$, artinya data dari objek riset ini berdistribusi normal.

Gambar 1.
Hasil Uji Normalitas Data



Sumber : Data diolah eviews v.10, 2023.

Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas digunakan untuk mengukur keberadaan varian yang tidak sama dari residual pada model regresi. Adapun temuan uji heterokedastisitas pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 7.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Keterangan	Coefficient	Keterangan	
F-statistic	0.871067	Prob. F(19,35)	0.6167
Obs*R-squared	17.65781	Prob. Chi-Square(19)	0.5454
Scaled explained SS	31.49784	Prob. Chi-Square(19)	0.0356

Sumber : Data diolah, 2023.

Terlihat pada Tabel 7 hasil temuan uji heterokedastisitas menunjukkan hasil probabilitas yaitu 0,5454 menunjukkan hasil nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 ($0,5454 \geq 0,05$). Ini berarti tidak ditemukan adanya heterokedastisitas.

Uji Analisis Regresi Moderasi (*Regression Moderating Analysis*)

Model regresi moderating dengan data panel yang cocok dan dipilih yaitu *fixed effect model*. Hasil temuan uji regresi moderating yang digunakan *fixed effect model* sebagai berikut:

Tabel 8.

Hasil Uji Regresi Berganda dan Analisis Regresi Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.82246	0.211211	-8.6286	0.0000
BP	-0.01433	0.042548	-0.33687	0.7380
PROF	0.121733	0.025668	4.742546	0.0000
TNC	3.397979	0.344072	9.875779	0.0000
TM	0.000598	0.003888	0.15394	0.8785
TM_X_BP	0.085845	0.05975	1.436734	0.1588
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.8795	Mean dependent var		0.335505
Adjusted R-squared	0.833153	S.D. dependent var		0.317245
S.E. of regression	0.168962	Sum squared resid		1.11338
F-statistic	18.97669	Durbin-Watson stat		1.771971
Prob(F-statistic)	0.000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.720461	Mean dependent var		0.233148

Sumber : Data Diolah Eviews 10, 2023.

Berdasarkan data pada Tabel 8 dapat ditarik kesimpulan hasil estimasi regresi moderating sebagai berikut :

$$TP = -1.82246 - 0.01433 \cdot BP + 0.121733 \cdot PROF + 3.397979 \cdot TNC + 0.000598 \cdot TM + 0.085845 \cdot BP(TM) + \varepsilon$$

Keterangan :

TP = *Transfer Pricing*

C = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien korelasi

X1 = beban pajak

X2 = profitabilitas

X3 = *tunneling incentive*

X4 = *tax minimization*

X5 = beban pajak * *tax minimization*

ε = kesalahan/*error*

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil temuan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.8795 atau 87.95% menunjukkan bahwa kemampuan variabel beban pajak, *tunneling incentive*, profitabilitas dan *tax minimization* dalam

menjelaskan pengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Sementara, sisanya sebanyak 22.05% dapat dijelaskan oleh variabel independent lainnya.

Pengujian Hipotesis

Pengujian ini untuk menjawab hipotesis yang dibentuk dengan mengukur nilai t-hitung dibandingkan dengan t-tabel serta tingkat signifikansi dengan nilai probabilitas atau nilai alpha. Diperoleh nilai t-tabel sebesar 1.67591 dan nilai signifikansi yaitu $\alpha = 0.05$ atau tingkat kesalahan 5%. Adapun hasil pengujian hipotesis menunjukkan sebagai berikut :

H₁ : Beban pajak memberikan pengaruh terhadap praktik *transfer pricing*.

Hasil riset menemukan nilai t-hitung yaitu $-0.33687 < t\text{-tabel yaitu } 1.67591$ dan nilai signifikan $0.7380 > \text{nilai } \alpha = 0.05$, artinya beban pajak tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*.

H₂ : Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap praktik *transfer pricing*.

Hasil riset menemukan nilai t-hitung yaitu $4.742546 > t\text{-tabel yaitu } 1.67591$ dan nilai signifikan $0.000 < \text{nilai } \alpha = 0.05$, artinya profitabilitas berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap praktik *transfer pricing*.

H₃ : Tunneling Incentive memiliki pengaruh terhadap praktik *transfer pricing*.

Hasil riset menemukan nilai t-hitung yaitu $9.875779 > t\text{-tabel yaitu } 1.67591$ serta nilai signifikan $0.000 < \text{nilai } \alpha = 0.05$, artinya *tunneling incentive* memberikan pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap praktik *transfer pricing*.

H₄ : Tax minimization memiliki pengaruh terhadap praktik *transfer pricing*.

Hasil riset menemukan nilai t-hitung yaitu $0.15394 > t\text{-tabel yaitu } 1.67591$ dan nilai signifikan $0.8785 > \text{nilai } \alpha = 0.05$, artinya *tax minimization* tidak memiliki pengaruh terhadap praktik *transfer pricing*.

H₅ : Tax Minimization sebagai pemoderasi dalam mempengaruhi beban pajak terhadap Praktik Transfer Pricing

Hasil penelitian menunjukkan nilai t-hitung $> t\text{-tabel } (1.436734 > 1.67591)$ dan nilai signifikan $0.1588 < \text{nilai } \alpha = 0.05$, artinya *tax minimization* sebagai variabel moderasi potensial dalam mempengaruhi beban pajak terhadap *transfer pricing*.

PEMBAHASAN

Beban Pajak dan Praktik Transfer Pricing

Temuan penelitian memperlihatkan beban pajak tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Riset ini sejalan dengan Ravensky & Akbar (2021), Arief & Diansari, (2020), Mispriyanti (2015) menerangkan beban pajak tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Berbeda dari temuan Lestari (2020), Hartika & Rahman (2020), Prananda & Triyanto (2020), Rahayu et al. (2020), Suarjana & Subroto (2019), Hermawan (2018) menerangkan beban pajak memiliki pengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*. Kondisi ini terjadi diakibatkan karena dalam rangka menurunkan beban pajak yang dibebankan namun tidak hanya dengan melakukan praktik *transfer pricing*. Ada berbagai cara dalam merendahkan pajak salah satunya dengan perencanaan pajak (Novira et al., 2020). Meskipun Perusahaan melakukan

praktik *transfer pricing*, kewajiban pembayaran pajak atas penghasilan tetap harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia bergabung dengan G20 dan OECD saling bekerja sama dalam mengatasi praktik *transfer pricing* karena adanya pengikisan biaya dan mengamankan keuntungan yang telah banyak merugikan dan mengancam berbagai negara memiliki tarif pajak normal serta adanya ketimpangan dalam ekonomi global (Novira et al., 2020). Perusahaan memaksimalkan laba dengan cara menggunakan strategi praktik *transfer pricing* untuk menurunkan beban pajak yang terutang dan kepentingan pemerintah (fiskus) untuk menetapkan beban pajak terutang dengan dasar dari informasi keuangan yang disampaikan dalam SPT Tahunan wajib pajak. Maka, perusahaan dapat memanipulasi laba sehingga beban pajak yang terutang semakin kecil.

Profitabilitas dan Praktik *Transfer Pricing*

Hasil riset ini memperlihatkan bahwa profitabilitas memberikan pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap praktik *transfer pricing*. Temuan ini sesuai riset Cahyadi & Noviani (2018), Rahayu et al. (2020), Junaidi & Yuniarti (2020) dan Andreas (2021), yang menyatakan profitabilitas memberikan pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap praktik *transfer pricing*. Sebaliknya, riset Yanti & Pratiwi (2021) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Profitabilitas yang tinggi menjadi salah satu penilaian kinerja yang efektif bagi perusahaan dalam penggunaan aset perusahaan. Kondisi ini dapat mendorong untuk mengamankan laba dengan praktik *transfer pricing*. Sesuai teori terdapat konflik kepentingan bagi manajemen dalam mengamankan laba atau keuntungan sebagai bentuk kinerja kepada pemegang saham sehingga pajak terutang sekecil mungkin. Sementara, pemerintah perlu menetapkan pajak terutang bagi wajib pajak sebagai bentuk penerimaan negara untuk menjalankan pembangunan infrastruktur, membayar operasional pemerintah, memberikan subsidi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Akan tetapi, pemerintah dapat menetapkan pajak terutang bagi wajib pajak badan berdasarkan SPT yang dilaporkan sehingga terdapat masalah asimetris informasi karena hanya wajib pajak badan yang mengetahui informasi keuangan secara lengkap.

Tunneling Incentive* dan Praktik *Transfer Pricing

Temuan riset ini memperlihatkan *tunneling incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Temuan ini sesuai dengan Mineri & Paramitha (2021), Rai et al. (2017), Jafri & Mustikasari (2018) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian Khotimah (2018), Amanah et al. (2020) dan Yanti & Pratiwi (2021) bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sesuai teori keagenan, *shareholders* yang memiliki kepemilikan mayoritas, dengan kata lain mereka telah memasukkan modal yang besar ke dalam perusahaan tersebut (Mardiana & Badjuri, 2023). Maka *shareholders* mayoritas mengharapkan tingkat pengembalian atau dividen besar pula. Pembagian dividen atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dibagi kepada *shareholders*. *Shareholders* mayoritas lebih menentukan kebijakan *transfer pricing* dengan strategi memindahkan aset, modal dan investasi perusahaan demi

kepentingan sendiri daripada harus membagi dividennya kepada *shareholders* minoritas. Maka dari itu, *shareholders* memiliki saham tinggi maka akan mendorong semakin kuat untuk terjadinya praktik *transfer pricing*. Masalah keagenan, terdapat kepentingan antara *shareholders* mayoritas yang menginginkan keuntungan yang maksimal dengan cara mengamankan laba dengan praktik *transfer pricing*. Akan tetapi, *shareholders* minoritas menanggung biaya *transfer pricing* dan memperoleh deviden rendah sementara *shareholders* mayoritas memperoleh deviden tinggi.

Tax Minimization dan Praktik Transfer Pricing

Terlihat dari temuan riset memperlihatkan *Tax minimization* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini sesuai dengan riset dari Nuradila & Wibowo (2018) dan Devi & Suryarini (2020b) menyatakan *tax minimization* berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. sedangkan penelitian dari Umam (2020) *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini terjadi karena tidak semua Perusahaan melakukan penghematan pajak dengan melakukan praktik *transfer pricing*. Ada cara lain untuk melakukan *tax minimization* dengan cara melakukan perencanaan pajak yang legal dengan memanfaatkan celah dari aturan perpajakan yang diperbolehkan. Sesuai dengan teori keagenan yang digunakan, *tax minimization* dijadikan sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak yang terutang bagi kepentingan Perusahaan dan memindahkan pendapatan dari penjualan dengan menggunakan harga transfer atau adanya praktik *transfer pricing*, Dengan adanya praktik *transfer pricing* yang didukung dengan strategi *tax minimization* dalam mengurangi beban pajak maka penerimaan pajak negara menjadi berkurang.

Tax Minimization memoderasi pengaruh beban pajak terhadap Praktik Transfer Pricing

Temuan riset ini memperlihatkan *tax minimization* mampu sebagai variabel moderasi dalam mempengaruhi beban pajak terhadap *transfer pricing*, namun tidak signifikan. Riset ini sejalan dengan riset dari Umam (2020) yang menyatakan bahwa *tax minimization* gagal menjadi variabel moderasi bagi beban pajak dalam mempengaruhi terhadap praktik *transfer pricing*. Kondisi ini memperlihatkan *tax minimization* bukan alasan utama perusahaan melakukan *transfer pricing*, meskipun *tax minimization* sebagai strategi tindakan yang diambil oleh perusahaan agar mengurangi beban pajak perusahaan. Rahayu & Wahjudi (2021) menjumpai praktik *transfer pricing* dengan langkah aktif memanipulasi beban pajak dengan mengalihkan pendapatan dan biaya logistik antarperusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak-pihak berelasi dengan tujuan meminimalkan beban pajak. (Hartina, 2018), berpendapat perusahaan banyak melakukan praktik *transfer pricing* agar mengurangi pembayaran pajak. Hal ini dapat mendorong perusahaan melaksanakan *transfer pricing* yang dipengaruhi beban pajak yang semakin kuat dengan menekan *tax minimization* (Yuniasih et al., 2012). Hal ini sesuai dengan masalah keagenan di mana terjadinya praktik *transfer pricing* yang tinggi dapat dipicu *tax minimization* dalam mengurangi beban pajak terutang. Akan tetapi bukan satu-satunya cara utama yang dilakukan dalam menurunkan pajak terutang sehingga menimbulkan praktik *transfer pricing*.

KESIMPULAN

Hasil riset menemukan bahwa praktik *transfer pricing* tidak dipengaruhi oleh beban pajak dan *tax minimization*; sedangkan *tunneling incentive* dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap praktik *transfer pricing* secara signifikan dan arah positif. *Tax minimization* mampu berperan menjadi variabel moderasi dalam mempengaruhi beban pajak terhadap praktik *tax minimization* namun tidak signifikan. Riset ini mendukung teori keagenan karena muncul kepentingan *principal* serta *agent* dalam memaksimalkan laba dan menurunkan beban pajak melalui melakukan praktik *transfer pricing*.

Implikasi teoritis riset ini berupa referensi bagi penelitian selanjutnya yang mempelajari *transfer pricing*. Temuan riset ini didukung oleh teori keagenan bahwa muncul konflik yang timbul dari kepentingan *principal* serta *agent* dalam memaksimalkan laba dengan menurunkan beban pajak melalui strategi melakukan praktik *transfer pricing*. Sedangkan implikasi praktisnya, dapat menjadi referensi bagi DJP atau pemerintah dalam menentukan kebijakan komprehensif terkait bentuk kontrol sampai aturan ketat yang mencegah karena potensi penerimaan negara bisa hilang disebabkan praktik *transfer pricing* dengan adanya kemungkinan aliran uang mengalir ke luar negeri maka dapat diatasi demi kepentingan masyarakat tidak hanya dirasakan sebagian pihak.

Keterbatasan penelitian ini terutama pemoderasi yang digunakan yaitu *tax minimization* tidak digunakan dalam mengukur dampak profitabilitas dan *tunneling incentive* melalui *transfer pricing*. Sehingga tidak terlihat secara keseluruhan apakah variabel *tax minimization* mampu memoderasi seluruh variabel prediktor terhadap variabel regresor dalam riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, K., Suyono, N. A., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Sains, U., Qur, A.-, & Tengah, J. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant Terhadap *Transfer Pricing* dengan *Tax Minimization* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang memiliki Hubungan Istimewa yang terdaftar di BE). *Journal of Economic Business and Engineering (JEBE)* 2(1), 1–13.
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). *Transfer Pricing, Earnings Management and Tax Avoidance of Firms in Ghana*. *Journal Of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>.
- Andreas, F. (2021). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. 5(10), 1457–1468.
- Andrianti, A., Abbas, D. S., & Hakim, M. Z. (2021). Pengaruh Profitabilitas, (Roa), Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan dan Struktur Aset terhadap Kebijakan Hutang. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 2021 Universitas Muhammadiyah Jember Pengaruh, 1976*, 614–623. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5215>

- Anisyah, F., Ratnawati, V., & Natariasari, R. (2018). Pengaruh Beban Pajak, *Intangible Assets*, Profitabilitas, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2014-2016). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1–14. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/21758>
- Arief, A., & Diansari, R. E. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI periode 2017-2019).
- Bangun, E. R. (2023). Cross-Border Transfer Pricing Sebagai Tindakan Tax Avoidance. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(January), 39.
- Barus, A. C., & Leiliani. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 4(1), 11–20. <https://doi.org/10.55601/jwem.v4i1.209>
- Cahyadi, A. S., & Noviyari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(2), 1441–11473. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1917117>
- Darussalam, Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2012). Cost Contribution Arrangements. In *Transfer Pricing Handbook*. <https://doi.org/10.1002/9781119203650.ch21>
- Devi, D. K., & Suryarini, T. (2020a). *The Effect of Tax Minimization and Exchange Rate on Transfer Pricing Decisions with Leverage as Moderating*. *Accounting Analysis Journal*, 9(2), 110–115. <https://doi.org/10.15294/AAJ.V9I2.36469>
- Devi, D. K., & Suryarini, T. (2020b). *The Effect of Tax Minimization and Exchange Rate on Transfer Pricing Decisions with Leverage as Moderating*. *Accounting Analysis Journal*, 9(2), 110–115. <http://journal.unnes.ac.id/sju/aaj/article/view/36469/16962>
- Hartati, et al. (2015). *Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal SNA*, 1–18. [http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XVIII/makalah/009.pdf](http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XVIII/makalah/009.pdf)
- Hartika, W., & Rahman, F. (2020). Pengaruh Beban Pajak dan *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 551–558. www.kemenkeu.go.id,
- Hartina, A. (2018). Komite Audit sebagai Pemoderasi pengaruh Tax Minimization terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(2), 193–202. <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/428/426>
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 15(1). www.idx.co.id.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, *Tunnelling Incentive* dan Aset Tidak Berwujud terhadap Perilaku *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9969>

- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Junaidi, A., & Yuniarti. Zs, N. (2020). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, *Debt Covenant* dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1), 31–44. <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v3i1.530>
- Kalra, A., & Afzal, M. N. I. (2023). *Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries' tax revenue: a systematic literature review. International Trade, Politics and Development*, 7(3), 172–190. <https://doi.org/10.1108/itpd-04-2023-0011>
- Khotimah, S. K. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 12 Desember 2018*, 1(12), 125–138. <https://www.neliti.com/publications/299943/pengaruh-beban-pajak-tunneling-incentive-dan-ukuran-perusahaan-terhadap-keputusa>
- Kumar, S., Pandey, N., Lim, W. M., Chatterjee, A. N., & Pandey, N. (2021). *What do we know about transfer pricing? Insights from bibliometric analysis. Journal of Business Research*, 134(March), 275–287. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.05.041>
- Lestari, D. M. (2020). Beban Pajak , Profitabilitas dan Pengaruhnya. *JRKA : Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 7(2), 23–28.
- Maftuchan, A. (2012). G-20 dan Transparansi Perpajakan Global : Memperkuat Peran Indonesia dalam Penindakan Praktik. *International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)*, 1–19. <https://repository.theprakarsa.org/publications/285237/>
- Mardiana, E., & Badjuri, A. (2023). Determinan Terhadap *Transfer Pricing* Melalui *Tax Minimization* sebagai Pemoderasi. *Owner*, 7(4), 3365–3374. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1736>
- Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing*. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 35–44. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i1.3638>
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak , *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 16(1), 62–73.
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1852>
- Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). *Tax Minimization* sebagai Pemoderasi Hubungan antara *Tunneling Incentive*, Bonus Mechanism dan *Debt Covenant* dengan Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i1.1135>.
- Oktaviyanti, D., Widiastuti, N. P. E., & Wijaya, S. Y. (2021). Determinasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 19(1), 103–120. <https://doi.org/10.30595/KOMPARTEMEN.V19I1.11230>
- Ouelhadj, A., Bouchetara, M., & Zerouti, M. (2023). *Transfer Pricing and Financial Performance: The Case of Algerian Companies. Financial Sciences*, September, 32–46. <https://doi.org/10.15611/fins.2023.1.03>

- Praha, R. D., Sagala, M., Djamhari, E. A., Yuniawan, W., & Hanim, S. (2022). Aliran Keuangan Gelap pada Sektor Perikanan dan Pertambangan Batu Bara serta Produk Turunannya di Indonesia. In *Perkumpulan PRAKARSA*.
- Prananda, R. 'Aisy, & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2), 211–225. <https://doi.org/10.21831/NOMINAL.V9I2.30914>
- Pratama, A. (2020). *Corporate governance, foreign operations and transfer pricing practice: The case of Indonesian manufacturing companies. International Journal of Business and Globalisation*, 24(2), 185–200. <https://doi.org/10.1504/IJBG.2020.105167>
- Rahayu, D. D., & Wahjudi, E. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Roa, Leverage, Size Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 19(2), 92. <https://doi.org/10.19184/jauj.v19i2.24430>
- Rahayu, T., Tri, Masitoh, E., & Wijayanti, A. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*. <http://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/290>
- Rahman, M., Ahmed, M. S., & Khan, T. I. (2011). *Adopting Transfer Pricing Regime in Bangladesh: Rationale and Needed Initiatives. April*. <https://ideas.repec.org/p/pdb/opaper/94.html>
- Rai, G. A., Saraswati, S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1000–1029. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/27656>
- Ravensky, H., & Akbar, T. (2021). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2019). *Prosiding Seminar Nasional*, 1(1), 295–305. <https://journal.perbanas.id/index.php/psn/article/view/419>.
- Sadeva, B. S., Suharno, & Sunarti. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 89–100. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/4418>
- Saraswati, A. M. (2021). *Determinants of Transfer Pricing Decisions in Mining Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange. Jurnal Economia*, 17(2), 151–161. <https://doi.org/10.21831/economia.v17i2.33818>
- Setiawan, H. (2014). *Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara*. Badan Kebijakan Fiskal. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2014/03/27/124234496163067-transfer-pricing-dan-risikonya-terhadap-penerimaan-negara>.
- Septiana, A. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan*. Dua Media.
- Setyorini, F., & Nurhayati, I. (2022). Pengaruh Pajak (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Mekanisme Bonus (ITRENDLB) Dan Firm Size (Size) Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13, 233–242.

- Sitanggang, R., & Firmansyah, A. (2021). Transaksi Dengan Pihak Berelasi Dan Praktik Transfer Pricing Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 34–52. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1180>
- Solikhah, B., Aryani, D. D., & Widiatami, A. K. (2021). *The Determinants of Manufacturing Firms' Transfer Pricing Decisions in Indonesia*. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 25(1), 174–190. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i1.5127>.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suarjana, I. G. A., & Subroto, B. (2019). Pengaruh Beban Pajak, Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Multinationality Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 53(1), 1689–1699.
- Umam, M. K. (2020). Tax Minimization sebagai Pemoderasi antara Beban Pajak, Multinasionalitas, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. 18. [http://eprints.perbanas.ac.id/7463/15/Artikel Ilmiah.pdf](http://eprints.perbanas.ac.id/7463/15/Artikel%20Ilmiah.pdf)
- Waresa, M. (2019). Disebut Terlibat Transfer Pricing Adaro, Siapa Coaltrade? Cnbc Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704205102-4-82830/disebut-terlibat-transfer-pricing-adaro-siapa-coaltrade>
- Yanti, R. E., & Pratiwi, C. W. (2021). Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(1), 86–98. <https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i1.3326>
- Yulianti, S., & Rachmawati, S. (2019). Tax Minimization Sebagai Pemoderasi pada Pengaruh Tunnelling Incentive dan Debt Covenant Terhadap Ketetapan Transfer Pricing. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 2(2), 165–179. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i2.y2019.p165-179>
- Yuniasih, N. W., Rasmini, N. K., & Wirakusuma, M. G. (2012). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA)*, 4(1), 9–15.
- Zulaikah, M., & Suryarini, T. (2023). Determinan Keputusan Transfer Pricing dengan Independensi Komisaris sebagai Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 102–117. <https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.58719>
- Hermawan, R. (2018). Pengaruh Beban pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2016). *Doctoral Dissertation, UNNES*.
- Mooij, R. A., & Liu, L. (2018). *At A Cost: the Real Effects of Transfer Pricing Regulations*. *IMF Working Papers*, 18(69), 1. <https://doi.org/10.5089/9781484347539.001>
- Standar Akuntansi Keuangan, Pub. L. No. PSAK No. 46 Tahun 2014 (2014).
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), 12 Republik Indonesia 1 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Waresa, M. (2019). *Disebut Terlibat Transfer Pricing Adaro, Siapa Coaltrade?* Cnbc Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704205102-4-82830/disebut-terlibat-transfer-pricing-adaro-siapa-coaltrade>